



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. SINJAI
Jl. Jend. Sudirman No. 8 Telp. (0482) 21094, Fax 22990
S I N J A I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 06 TAHUN 2002

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
RAUDHATUL ATFAL (RA) DARUL HIKMAH LENGGO-LENGGO

KEPALA KANTOR DEP. AGAMA KAB. SINJAI

- Menimbang** :
- bahwa Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Lenggo-Lenggo dan Raudhatul Atfal (RA) yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi syarat operasional yang berlaku;
 - bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Raudhatul Atfal (RA) Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Kab. Sinjai.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional RI;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dep. Agama;
 - Peraturan Pemerintah :
 - Nomor 27 Tahun 1990 ; Tentang Pendidikan Prasekolah
 - Nomor 38 Tahun 1992 ; Tentang Pendidikan Dasar
 - Nomor 39 Tahun 1992 ; Tentang Peran Serta Masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1987 Tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dalam lingkungan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 Tentang Raudhatul Atfal (RA);
 - Surat Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Kab. Sinjai Nomor YPDH/L/I/12/2002 Tanggal, 05 Januari 2002 Tentang Usul Mendapatkan Izin Operasional Raudhatul Atfal (RA) Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur Kab. Sinjai;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu : Memberikan Izin Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Kelurahan Samataring Kab. Sinjai
Alamat : Lenggo-Lenggo Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Atfal (RA) Darul Hikmah Lenggo-Lenggo dalam lingkungan Kantor Dep. Agama Kab. Sinjai
- Kedua : Raudhatul Atfal (RA) yang diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Sinjai adalah RA Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Kelurahan Samataring Kec. Sinjai Timur;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi pelanggaran atas ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah, maka izin pendirian dan penyelenggaraan ini dapat ditinjau kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sinjai

Pada tanggal : 07 Peberuari 2002

Kepala

KANTOR DEP. AGAMA

Drs. H. M. Arsyad Parenrengi

NIP. 150 057 010

Tembusan Yth :

1. Kepala Kanwil Dep. Agama Prop. Sulawesi Selatan;
2. Bupati Kab. Sinjai;
3. Pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Kec. Sinjai Timur;
4. Kepala RA Darul Hikmah Lenggo-Lenggo Kec. Sinjai Timur